



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 226 TAHUN 1988

T E N T A N G

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TANGGAL 9 MEI 1988 NOMOR 071 TAHUN 1988 TENTANG PENUNJUKAN PANI
TIA PEMERIKSA BARANG PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II -
NGANJUK TAHUN 1988/1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa dengan adanya mutasi beberapa Pejabat di Lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk, maka susunan Personalia Panitia Pemeriksa Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1988/1989 perlu disempurnakan ;
- b. bahwa dengan adanya penyempurnaan Personalia Panitia Pemeriksa Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1988/1989, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 9 Mei 1988 Nomor : 071 Tahun 1988 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1988/1989 - perlu dicabut ;
- c. bahwa untuk menyempurnakan susunan Personalia Panitia tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;

MENINGGAT

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 Tahun 1980 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 9 Mei 1988 Nomor 071 Tahun 1988 tentang Penunjukan Panitia a Pemeriksa Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1988/1989 ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PE NYEMPURNAAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGAN JUK TANGGAL 9 MEI 1988 NOMOR 071 TAHUN 1988 TENTANG PENUNJUK AN PANITIA PEMERIKSA BARANG PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TING KAT II NGANJUK TAHUN 1988/1989.

Pasal 1.

Menyempurnakan susunan Personalia Panitia Pemeriksa - Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun- 1988/1989, dengan susunan Personalia sebagaimana tersebut da lam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan-keten tuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Kepala Dae rah Tingkat II Nganjuk tanggal 9 Mei 1988 Nomor 071 Tahun - 1988 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang Pemerintah- Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1988/1989 sepan - jang yang menyangkut susunan Personalia Panitia, dinyatakan- tidak berlaku lagi.

Pasal 3.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, de - ngan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat ke keliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersang kutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 18 - 11 - 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

ibnu salam

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. " Pembantu Gubernur di Kediri ;
 3. " Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk ;
 4. " Kepala Inspektorat Wilayah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 5. " Kepala Dinas/Bagian/Komponen di-
Lingkungan Pemerintah Kabupaten-
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 6. " Para Pembantu Bupati se Kabupa -
ten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 7. " Para Camat se Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk ;
 8. " Masing-masing yang bersangkutan-
untuk dipergunakan seperlunya.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 226 TAHUN 1988


TANGGAL : 18 - 11 - 1988

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PEMERIKSA BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1988/1989

No.	Nama	Kedudukan dalam Panitia	Jabatan Kedinasan
1.	KUSMADI	Ketua merangkap anggota	Staf Sub Bagian Tata Usaha pada - Bagian Umum & Protokol
2.	Dra. MOEKASANAH	Wakil Ketua merangkap - anggota	Ka Sub Bag Anggaran pada Bagian - Keuangan
3.	SETYANA DWIHARTO, BA.	Sekretaris merangkap - anggota	Staf Sub Bag Pengadaan & Perawat- an Peralatan
4.	SOEROSO, BRE.	Anggota	Kepala Seksi Cipta Karya pada Di- nas Pekerjaan Umum
5.	S U J O N O	Anggota	Staf Sub Bag Pengadaan & Perawat- an Peralatan

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- NGANJUK


Drs. IBNU SALAM